

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA
(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi R.I Nomor 28 Tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir terdiri dari:
 - a. Pranata Nuklir Kategori Keterampilan; dan
 - b. Pranata Nuklir Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang jabatan Pranata Nuklir kategori keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pranata Nuklir Pelaksana/Terampil;
 - b. Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
 - c. Pranata Nuklir Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Pranata Nuklir kategori keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pranata Nuklir Pertama/Ahli Pertama;
 - b. Pranata Nuklir Muda/Ahli Muda;
 - c. Pranata Nuklir Madya/Ahli Madya; dan
 - d. Pranata Nuklir Utama/Ahli Utama.
- (4) Pangkat, golongan ruang Pranata Nuklir kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Pranata Nuklir Pelaksana/Terampil;
 1. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan/Mahir;
 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pranata Nuklir Penyelia;
 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - (5) Pangkat, golongan ruang Pranata Nuklir kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Pranata Nuklir Pertama/Ahli Pertama;
 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pranata Nuklir Muda/Ahli Muda;
 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pranata Nuklir Madya/Ahli Madya;
 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
 - d. Pranata Nuklir Utama/Ahli Utama;
 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
 - (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
 - (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
2. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 19 A dan Pasal 19 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Pada awal tahun, setiap Pranata Nuklir wajib

menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pranata Nuklir sesuai dengan jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 19B

- (1) Pranata Nuklir setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur pemanfaatan iptek nuklir, pengelolaan perangkat nuklir, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit, sebagai berikut:
 - a. Pranata Nuklir Kategori Keterampilan paling kurang:
 1. 5 (lima) untuk Pranata Nuklir Pelaksana/Terampil;
 2. 12.5 (dua belas koma lima) untuk Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
 3. 25 (dua puluh lima) untuk Pranata Nuklir Penyelia.
 - b. Pranata Nuklir Kategori Keahlian paling kurang:
 1. 12.5 (dua belas koma lima) untuk Pranata Nuklir Pertama/Ahli Pertama;
 2. 25 (dua puluh lima) untuk Pranata Nuklir Muda/Ahli Muda;
 3. 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pranata Nuklir Muda/Ahli Muda; dan
 4. 50 (lima puluh) untuk Pranata Nuklir Utama/Ahli Utama.
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 hanya berlaku bagi Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 hanya berlaku bagi Pranata Nuklir Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Kategori Keterampilan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berijazah Diploma III fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
- c. memiliki pengalaman di bidang Kepranatanukliran paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran;
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Kategori Keterampilan.

(2) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Kategori Keahlian dapat dipertimbangkan dengan ketentuan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. memiliki pengalaman di bidang Kepranatanukliran paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. berusia paling tinggi:
 1. 56 (lima puluh enam) tahun untuk diangkat menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Pertama/Ahli Pertama dan Pranata Nuklir Muda/Ahli Muda;
 2. 58 (lima puluh delapan) tahun untuk diangkat menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Madya/Ahli Madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun untuk diangkat menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama/Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
- e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran;
- f. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pra-

nata Nuklir Kategori Keahlian.

(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(5) Pengangkatan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pranata Nuklir dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. diberhentikan sementara dari PNS;
- b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Pranata Nuklir yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

(2) Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir paling tinggi berusia:

- a. 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pranata Nuklir Kategori Keterampilan, Pranata Nuklir Pertama/Ahli Pertama dan Pranata Nuklir Muda/Ahli Muda;

- b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pranata Nuklir Madya/Ahli Madya dan bagi Pejabat Administrator yang akan menduduki Pranata Nuklir Madya/Ahli Madya; dan
 - c. 60 (enam puluh) tahun bagi Pranata Nuklir Ahli Utama dan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang akan menduduki Pranata Nuklir Utama/Ahli Utama.
- (3) Pranata Nuklir yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Pranata Nuklir yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah Angka Kredit dari Unsur Pengembangan Profesi yang diperoleh selama dibebaskan sementara.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki.
6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pranata Nuklir diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Kepranatanukliran namun memiliki ijazah SLTA/ Diploma I/Diploma II berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang,

dapat disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Kategori Keterampilan.

- (2) PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Kategori Keterampilan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Diploma I/Diploma II;
- b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c;
- c. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- g. memperhatikan formasi jabatan; dan
- h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

- (3) Angka Kredit kumulatif untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

- (4) PNS yang disesuaikan (inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir harus memperoleh ijazah Diploma III (DIII).

- (5) PNS yang tidak memperoleh ijazah Diploma III (DIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari jabatan Pranata Nuklir.

- (6) Penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Kategori Keterampilan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

- (7) Tata cara penyesuaian (inpassing) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka inpassing diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pada saat berlakunya peraturan Menteri ini Pranata Nuklir yang sedang menjalani pembebasan sementara karena tidak dapat men-

gumpulkan Angka Kredit berlaku ketentuan peraturan Menteri ini.

- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

9. Mengubah Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2016
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMO 2042

LAMPIRAN

**ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN**

NO	GOL/RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II / c	SLTA/Diploma I	60	63	68	73	77
		Diploma II	60	64	69	74	78
2	II / d	SLTA/Diploma I	80	83	87	92	97
		Diploma II	80	84	88	93	98
3	III / a	SLTA/Diploma I	100	110	121	132	144
		Diploma II	100	111	122	133	145
4	III / b	SLTA/Diploma I/Diploma II	150	150	150	150	150

MENTERI KEMENTERIAN PANRB PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HERMAN SURYATMAN ASMAN ABNUR

(BN)